

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 sudah membangun rekrutmen penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah. Semua pejabat negara dalam lembaga legislatif tingkat nasional maupun daerah, dan pejabat negara dalam lembaga eksekutif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan sebagai penjabaran asas kedaulatan rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai pijakan konstitusionalnya adalah Pasal 18 UUD 1945, bukan Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dikategorikan pemilihan umum, sehingga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di Mahkamah Agung.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, sekaligus melaksanakan amanah UUD 1945. Landasan konstitusional pemilihan kepala daerah langsung

di daerah adalah ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara **demokratis**". Pemilihan demokratis dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis dengan UU No. 32/2004) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 56 ayat (1) telah memuat regulasi bersejarah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan lebih lanjut pilkada langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2005. Terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota<sup>1</sup>.

UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 56 menentukan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan asumsi tersebut, maka seyogyanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan oleh badan atau lembaga independen supaya demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tercapai.

---

<sup>1</sup> Denny Indrayana, 2005, "Putusan Pilkada Depok Batal Demi Keadilan", Kompas, Selasa, 9 Agustus.

Lembaga yang diberi amanah oleh UU No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pilkada Langsung adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam konteks pemberian kewenangan kepada KPUD, UU No. 32 Tahun 2004 sama sekali tidak mengaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi induk KPUD tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada KPUD lebih lanjut adalah membuat tata cara pelaksanaan semua tahapan persiapan dan semua tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah<sup>2</sup>.

KPUD juga harus mempertanggungjawabkan hasil dari pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tersebut karena KPUD merupakan lembaga yang independent. pasal 57 ayat (1) UU NO.32/2004 menyebutkan bahwa KPUD harus bertanggungjawab kepada DPRD, tapi setelah adanya yudicial review oleh Mahkamah Konstitusi KPUD tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi bertanggungjawab kepada PUBLIK, karena DPRD terdiri atas unsur-unsur Partai Politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi pilkada. Akan tetapi undang-undang belum menetapkan lebih lanjut siapa 'publik' tersebut dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban itu dilakukan. Begitu juga dengan KPU Kab.Sleman, dalam konteks pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kab.Sleman, KPU Kab.Sleman harus mempertanggungjawabkan semua proses dalam tahapan Pilkada kepada Publik (masyarakat Sleman), karena Pilkada merupakan hajatnya masyarakat

---

<sup>2</sup> Dahlan Thaib, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Kajian Dari Aspek Yuridis Ketatanegaraan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pilkada: "Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Problematikanya", di Auditorium Kampus II, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Sabtu, 4 Desember 2004.

Sleman sendiri dan juga KPU Kab.Sleman merupakan lembaga Publik yang harus transparan dalam menyelenggarakan Pilkada, karena semua itu merupakan konsekuensi logis dari wewenang yang telah diberikan oleh UU No.32 Tahun dan PP No.6 Tahun 2005 kepada KPU Kab.Sleman. Permasalahan hukum yang akan timbul apabila mekanisme pertanggungjawaban KPUD belum diatur di dalam undang-undang, maka akan menimbulkan arogansi KPUD sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Segala problematika tersebut yang menggugah peneliti untuk melakukan kajian mengenai realitas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan segala persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 jo. PP No. 65 Tahun 2005 terutama hal yang menyangkut lembaga KPUD.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti adalah:

Bagaimana pertanggungjawaban KPUD sebagai lembaga yang mandiri dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sleman dianalisis secara yuridis ?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Lembaga yang diberi amanah oleh UU No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pilkada Langsung adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pasal 57 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada publik". Dalam konteks pemberian kewenangan kepada KPUD, UU No. 32 Tahun 2004 sama sekali tidak mengaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi induk KPUD tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada KPUD lebih lanjut adalah membuat tata cara pelaksanaan semua tahapan persiapan dan semua tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah<sup>3</sup>.

Adapun tugas dan wewenang KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala secara langsung adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

- e. Meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

## **2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat**

Perumus UUD 1945 telah menetapkan tentang ajaran kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan Pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap

warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik<sup>4</sup>. Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan institusi Negara dan pemilihan pejabat-pejabat Negara sebagai pengemban kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil<sup>5</sup>, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Kedelapan kriteria di dalam Negara demokrasi yang telah ditetapkan oleh Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *Poliarchy: Participation and Opposition*, tahun 1971, seperti dikutip oleh Arend Lijphart adalah:

(1) hak untuk memilih (*the right to vote*); (2) hak untuk dipilih (*the right to be elected*); (3) hak para pemimpin politis untuk bersaing untuk dukungan dan suara (*the right of political leaders to compete for support and vote*); (4) pemilihan yang bebas dan adil (*elections that are free and fair*); (5) kebebasan untuk berorganisasi (*freedom of association*); (6) kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), (7) sumber alternative informasi (*alternative sources of information*); dan (8) Institusi-institusi dalam membuat kebijakan publik sangat tergantung pada pilihan suara dan pilihan ekspresi yang lainnya (*institutions for making public policies depend on vote and other expressions of preference*)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. Xiii.

<sup>5</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hlm. 329.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 48. Arend Lijphart juga menggunakan kedelapan kriteria tersebut untuk melakukan perbandingan di 36 negara, untuk melihat pengalaman demokrasi di 36 negara selama lebih kurang 19 tahun sehingga dapat diketahui tipe demokrasinya, sekaligus mengkaitkannya dengan hal-hal yang mempengaruhi demokrasi di dalam implementasinya dari ke-36 negara tersebut.

Tujuan pemilu untuk Negara Indonesia paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara<sup>7</sup>.

Ketentuan-ketentuan pasal UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilu antara lain: (1) Pasal 6A Perubahan Ketiga mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu; (2) Pasal 18 ayat (3) Perubahan Kedua mengatur pemilihan anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh rakyat melalui Pemilu; (3) Pasal 19 ayat (1) Perubahan Kedua mengatur pemilihan anggota DPR oleh rakyat melalui pemilu; (4) Pasal 22C ayat (1) Perubahan Ketiga mengatur pemilihan anggota DPD oleh rakyat melalui pemilihan umum; dan (4) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD; dan (5) Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Hanya pemilihan Kepala Daerah yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Perubahan Kedua disebutkan sebagai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

pemilihan umum, melainkan hanya pemilihan Kepala Daerah yang akan dipilih secara demokratis.

Landasan konstitusional pemilihan kepala daerah langsung sebenarnya ada dua yaitu selain di dalam Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga yang merupakan landasan prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sedangkan landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak didapati di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut (hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis), melainkan di dalam Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 yang nyata-nyata disebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung".

Sedangkan prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan prinsip yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga untuk pelaksanaan pemilihan umum.

### **3. Pertanggungjawaban**

Secara etimologis "pertanggungjawaban" berasal dari kata " tanggung jawab ". Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Adapun bertanggungjawab berarti memikul tanggungjawab, mengambil resiko atas baik

buruknya pekerjaan<sup>8</sup>. Sedangkan Rusadi Kantaprawira menyatakan pertanggungjawaban berkenaan dengan aspek pengelolaan atau manajerial, seperti siap bertanggungjawab kepada siapa, mengenai apa, tentang apa, dan lain-lain<sup>9</sup>.

Bagir Manan berpendapat bahwa pertanggungjawaban merupakan salah satu dimensi kontrol. Kontrol merupakan sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan, pengendalian, serta pertanggungjawaban (*accountability*). Pelaksanaan kontrol mencakup berbagai fungsi seperti: perijinan, pemeriksaan, pernyataan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan tindakan terhadap penyimpangan (pelanggaran) baik dalam bentuk penundaan (*schorsing*), pembatalan (*vernietiging*), penghukuman dan lain-lain. Dari pengertian dan cakupan tersebut, secara esensial, control bertalian dengan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*)<sup>10</sup>. Pembatasan dan pertanggungjawaban hanya ada di dalam tatanan sosial dan politik yang demokratis dan berdasarkan atas hukum<sup>11</sup>.

Menurut Miriam Budiardjo, nilai inti dari demokrasi adalah *accountability*, yaitu pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam teori politik tradisional, rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk

<sup>8</sup> Badudu-Zein, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1428.

<sup>9</sup> Rusadi Kantaprawira, 1996, *Budaya Hukum dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan*, dalam Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak Sebuah Tandamata 70 Tahun Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, SH., Citra Aditya Bahkti, Bandung, hlm. 359.

<sup>10</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH-UII, Yogyakarta, hlm. 201.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Ini dinamakan kedaulatan rakyat<sup>12</sup>.

Suwoto Mulyosudarmo berpendapat bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bertanggungjawab (*representative and responsible government*). Prinsip yang harus ada dalam pemerintahan demokrasi modern adalah perwakilan dan pertanggungjawaban. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi dengan sistem perwakilan, artinya hanya suatu bangsa berjiwa dan berperilaku sebagai seorang demokrat, yang dapat menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik<sup>13</sup>.

Hans Kelsen, di dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*<sup>14</sup>, mengemukakan bahwa ...

*a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a perso is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a saction in case of contrary behavior.* (Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan).

Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa...

*.... Two kinds of responsibility (or liability) are distinguished: responsibility based on fault and absolute responsibility (liability)* (terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, dan tanggung jawab absolut atau *liability*)<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, 1998, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Mizan, Jakarta, hlm. 107.

<sup>13</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Rusell and Rusell, New York, 1944, hlm. 65.

<sup>15</sup> Ibid.

Dapat dikatakan bahwa, tanggung jawab hukum (*the legal responsibility*) menurut Hans Kelsen disebut juga *liability*, dan merupakan konsekuensi dilekatinya kewajiban hukum bagi subyek hukum. Tanggung jawab hukum terkait juga dengan diberlakukannya sanksi bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Mendasarkan pada konsep-konsep pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban atau tanggung jawab ada 3 istilah yaitu *responsibility* (Hans Kelsen, Soewoto Mulyosudarmo), *accountability* (Bagir Manan, Miriam Budiardjo), dan *liability* (Hans Kelsen).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban KPUD sebagai lembaga yang mandiri dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sleman.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Ketatanegaraan.

##### **2. Bagi Pembangunan**

Dari sisi praktis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat guna melakukan pemikiran dan telaah bagi usaha merumuskan upaya atau

kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang akan dilakukan secara langsung untuk memperoleh data informasi yang ada di lapangan.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca atau mempelajari data-data kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar ataupun majalah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sleman dengan responden:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sleman
- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Sleman
- c. Kelompok Partai Politik yang mencalonkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pertimbangan pemilihan lokasi adalah karena di Kabupaten Sleman sudah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan berbagai diskusi dengan responden serta dengan beberapa nara sumber terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi;
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - f. Peraturan-Peraturan Daerah; dan

g. Peraturan-Peraturan serta Keputusan-Keputusan KPU Kabupaten Sleman.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran dari kalangan hukum, penerbitan pemerintah, literature dan bahan acuan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti abstrak peraturan perundang-undangan, Sistem dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIIH), majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya. Bahan hukum tersier juga dapat berasal di luar bidang hukum, misalnya dari bidang politik, sosial, dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### **4. Tehnik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Sleman

## **5. Analisis Data**

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menguraikan, menjabarkan, menafsirkan dan menarik kesimpulan dalam suatu susunan yang sistematis logis yang sesuai dengan tujuan penelitian.